# BAB I

# PENDAHULUAN

1. **Pengantar**

 Pada bab ini akan dijelaskan beberapa hal mengenai latar belakang masalah yang mendasari alasan penulis melakukan penelitian mengenai pengaruh pengalaman, kompetensi, independensi dan integritas auditor terhadap kemampuan mengungkapkan *fraud*, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Identifikasi masalah akan berisi masalah-masalah yang dipertanyakan dalam penelitian ini.

 Setelah itu, pada batasan masalah dan batasan penelitian, masalah-masalah yang telah diidentifikasi akan dipersempit dan dibatasi karena adanya keterbatasan penulis baik salah satunya dari sisi waktu. Rumusan masalah berisi inti masalah yang akan diteliti lebih lanjut. Tujuan penelitian menjelaskan hasil yang ingin diketahui setelah dilakukannya penelitian ini. Dan pada sub bab terakhir, akan diuraikan manfaat penelitian bagi berbagai pihak terkait dengan penelitian.

1. **Latar Belakang Masalah**

Penelitian tentang kemampuan mengungkapkan *fraud* oleh auditor penting untuk diteliti karena masih terdapat ketidaksesuaian antara teori dengan realita yang terjadi. Hal ini dibuktikan **pada fenomena** kepailitan Enron Corp, dimana auditor eksternal dari KAP Arthur Anderson yang selama ini mengaudit laporan keuangan Enron memberikan opini wajar tanpa pengecualian, namun pada tahun 2001 Enron Corp mengalami kepailitan. Hal ini terbukti bahwa KAP Arthur Anderson tidak mampu mengungkapkan *fraud.*

Selain itu fenomena yang terjadi di Indonesia, misalnya pada tahun 2018 dalam kasus pemberian opini atas laporan keuangan oleh KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan kepada **PT** Sunprima Nusantara Pembiayaan**.** Dalam kasus ini, PT Sunprima Nusantara Pembiayaan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, PT Sunprima Nusantara Pembiayaan terindikasi telah menyajikan laporan keuangan yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya (Sumber: <https://republika.co.id>). Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan tidak dapat mengungkapkan *fraud* dengan baik.

Dari fenomena di atas, kemampuan profesional melibatkan seluruh kondisi psikologis auditor. Apabila opini yang dibuat oleh auditor dapat berubah maka penyebabnya karena tidak ada integritas dalam diri auditor serta kurangnya pengalaman dan pengetahuan auditor dalam mendeteksi kecurangan*.* Auditor yang memiliki banyak pengalaman akan dapat menghasilkan berbagai variasi dugaan untuk dapat menerangkan berbagai penemuan. Selain itu banyak faktor yang mempengaruhi auditor dalam mendeteksi kecurangan. Berikut beberapa faktor yang patut diduga menjadi penyebab auditor tidak mampu dalam mendeteksi kecurangan, diantaranya yang pernah diteliti oleh Sulistyowati (2014) yaitu pengalaman, kompetensi, independensi dan integritas, objektifitas, pengetahuan, profesionalisme, dan etika auditor.

Pertama adalah pengalaman auditor. Auditor yang berpengalaman adalah auditor yang mampu mendeteksi, memahami, dan bahkan mencari penyebab dari munculnya kecurangan–kecurangan tersebut, sehingga hasil audit yang dihasilkan akan lebih baik daripada auditor yang tidak berpengalaman (Singgih & Bawono, 2009). Pengalaman auditor jelas menyatakan seberapa pengalaman dalam melakukan audit laporan keuangan. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki auditor, sudah pasti seorang auditor akan memiliki kemampuan penilaianaudit yang lebih baik. Terbukti dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Taufik (2008) yang menunjukkan bahwa pengalaman auditor memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan mendeteksi *fraud*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Badjuri (2012) memberikan hasil bahwa pengalaman kerja auditor sektor publik tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Gusnardi (2003) mengemukakan bahwa pengalaman kerja audit (*audit experience*) dapat diukur dari jenjang jabatan dalam struktur tempat auditor bekerja,tahun pengalaman kerja, gabungan antara jenjang jabatan dan tahun pengalaman kerja, keahlianyang dimiliki auditor yang berhubungan dengan audit, serta pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti oleh auditor tentang audit. Masalah penting yang berhubungan dengan pengalaman kerja auditor akan berkaitan dengan kemampuan mengungkapkan *fraud*.

Kedua adalah kompetensi auditor. Menurut Guy et al. (2002) kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Kompetensi dapat didefinisikan sebagai karakteristik individu yang berkontribusi pada kinerja kerja yang sukses dan mencapai hasil organisasi. Kompetensi dapat dipahami sebagai kombinasi antara keterampilan, atribut pribadi, dan pengetahuan tercermin melalui perilaku kinerja yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Pada dasarnya kompetensi auditor merupakan salah satu penentu terhadap kualitas audit yang akan dilakukan karena ketika auditor menjalankan tugasnya, dibutuhkan kompetensi auditor untuk melakukan audit judgment dimana ketepatan judgment yang dihasilkan oleh auditor dalam menyelesaikan pekerjaan audit memberikan pengaruh terhadap kesimpulan akhir (opini) yang akan dihasilkannya. Maka dari itu, auditor harus memiliki kompetensi yang tinggi dan berhati-hati dalam melakukan penilaian, karena penilaian yang dihasilkan auditor secara tidak langsung akan mempengaruhi tepat atau tidaknya keputusan yang akan diambil oleh para pihak pengguna informasi yang mengandalkan laporan keuangan audit sebagai acuannya dalam pembuatan keputusan.

Ketiga adalah independensi auditor. Independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh akuntan publik. Independensi berarti bahwa auditor harus jujur, tidak mudah dipengaruhi dan tidak memihak kepentingan siapapun, karena auditor tersebut melakukan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Apabila independensi auditor rendah maka dapat mempengaruhi kemampuan dalam mengungkapkan *fraud*. Auditor berkewajiban untuk jujur tidak hanya pada manajemen dan pimpinan dalam instansi, namun juga kepada masyarakat dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan pada pekerjaan auditor tersebut. Kode Perilaku Profesional (*American Institute of Certified Public Accountants*, 1988, sec. 101,102) mewajibkan auditor untuk bertindak melawan kepentingan pribadi dan mengabaikan berbagai insentif ekonomi dan sosial yang mempengaruhi mereka (Ponemon & Gabent, 1990 : 22). Ada dua gagasan berbeda dilibatkan dalam konsep independensi. Pertama, akuntan publik harus benar-benar independen pada perusahaan mana pun dimana mereka memberikan layanan pengesahan. Independensi sebenarnya mengacu pada kemampuan akuntan publik untuk mempertahankan sikap mental yang objektif dan tidak memihak sepanjang perjanjian. Kedua, hubungan antara akuntan publik dan klien harus sedemikian rupa sehingga akuntan akan tampil independen terhadap pihak ketiga. Jika fungsi atasan adalah memberikan kredibilitas terhadap informasi, maka pengguna informasi akan merasa puas bahwa akuntan publik objektif dan tidak memihak (Whittington & Pany, 2003 : 66). Tanpa adanya tekanan dari kedua pihak, auditor yang independen dalam menjalankan tugasnya akan mengungkapkan *fraud* dengan baik.

Keempat adalah integritas auditor. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya (Sukriyah et al., 2009). Integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. Keempat unsur itu diperlukan untuk membangun kepercayaan dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal (Sukriyah et al., 2009). Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, namun tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. Auditor yang tidak transparan dan tidak jujur dapat mempengaruhi kemampuan auditor dalam mengungkapkan *fraud*. Auditor tidak boleh terkait dengan laporan, komunikasi, atau informasi lainnya yang diyakini terdapat kesalahan yang material atau pernyataan yang menyesatkan, pernyataan atau informasi yang diberikan secara tidak hati-hati, penghilangan atau penyembunyian yang dapat menyesatkan atas informasi yang seharusnya diungkapkan. Selain itu menurut Sari (2011), integritas adalah kepatuhan terhadap nilai-nilai moral yang tidak dapat di kompromi, dan menghindari penipuan, kepalsuan atau kedangkalan apapun. Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa, pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Dalam menghadapi pendapat yang bertentangan, anggota harus menguji keputusan atau perbuatannya dengan bertanya apakah anggota telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan apakah anggota telah menjaga integritas dirinya. Integritas mengharuskan anggota untuk mentaati bentuk standar teknis dan etika.

Kelima adalah objektivitas auditor. Objektifitas merupakan sikap untuk melakukan sesuatu dengan benar, tidak peduli apapun faktornya. Dengan mempertahankan objektifitas, akuntan akan bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadi. (Sari, 2011) menyatakan objektifitas adalah sikap auditor untuk bertindak adil, tidak terpengaruh oleh hubungan kerjasama dan tidak memihak kepentingan siapapun sehingga auditor dapat diandalkan. Objektifitas merupakan salah satu ciri yang membedakan profesi akuntan dengan profesi yang lain. Prinsip objektifitas menetapkan suatu kewajiban bagi auditor (akuntan publik) untuk tidak memihak, jujur secara intelektual, dan bebas dari konflik kepentingan. Objektifitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan. Prinsip objektifitas mengharuskan seseorang bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. Mulyadi (1998 : 50-52) menjelaskan, dalam menghadapi situasi dan praktik yang secara spesifik berhubungan dengan aturan etika sehubungan dengan objektifitas, yang harus cukup dipertimbangkan adalah sebagai berikut (1) Adakalanya auditor dihadapkan kepada situasi yang memungkinkan mereka menerima tekanan-tekanan yang diberikan kepadanya. Tekanan ini dapat mengganggu objektifitasnya. (2) Hubungan –hubungan yang memungkinkan prasangka, bias atau pengaruh lainnya untuk melanggar objektifitas harus dihindari. (3) Memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa orang-orang yang terlibat dalam pemberian jasa profesional mematuhi prinsip objektifitas (4) Tidak boleh menerima atau menawarkan hadiah atau hiburan yang dipercaya dapat menimbulkan pengaruh yang tidak pantas terhadap pertimbangan profesional mereka atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengan mereka, dan harus menghindari situasi-situasi yang dapat membuat posisi profesional mereka ternoda. Jadi pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa objektifitas merupakan sikap mental yang harus dipertahankan oleh auditor dalam melakukan audit dan auditor tidak boleh membiarkan pertimbangan auditnya dipengaruhi oleh orang lain.

Keenam adalah pengetahuan auditor. Pengetahuan merupakan salah satu komponen yang menjadi indikator dalam mengungkapkan kecurangan. Pengetahuan adalah ilmu yang dimiliki seorang individu yang nantinya dapat digunakan bahkan diterapkan dilingkungan pekerjaan. Pengetahuan ini dapat berupa pengetahuan mengenai fakta-fakta yang ada, seperti fakta-fakta yang terjadi di tempat auditor melakukan audit. Pengetahuan ini juga dapat berupa pengetahuan mengenai prosedur-prosedur audit. Selain itu, juga pengetahuan mengenai fraud itu sendiri, pengetahuan itu antara lain, mengenai karakteristik kecurangan, teknik yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan kecurangan, dan bentuk kecurangan sesuai dengan aktivitas yang sedang diaudit. Menurut penelitian Sinaga (2008), semakin tinggi pengetahuan seorang auditor, maka akan semakin tinggi pula tingkat pendeteksian kecurangan yang mampu dilakukannya.

Ketujuh adalah profesionalisme auditor. Menurut Arens et al. (2014 : 96), masyarakat kita telah memberikan pengertian khusus atas istilah profesional. Seorang profesional diharapkan dapat berperilaku pada tingkat yang lebih tinggi dari yang dilakukan oleh sebagian besar anggota masyarakat lain. Arti istilah profesional adalah tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat. Akuntan publik, sebagai profesional, mengakui adanya tanggung jawab kepada masyarakat, klien, serta rekan praktisi, termasuk perilaku yang terhormat, meskipun itu berarti pengorbanan diri. Profesionalisme menjadi syarat utama bagi seseorang yang ingin menjadi seorang auditor eksternal. Profesionalisme ini menjadi faktor yang mempengaruhi kemampuan mengungkapkan kecurangan. Menurut Messier, Glover, & Prawitt (2014 : 57) profesionalisme berfokus pada pengabdian pada profesi, kemandirian, keyakinan terhadap profesi, hubungan dengan rekan seprofesi. Pengabdian pada profesi berarti tetap melaksanakan tanggung jawab dengan dedikasi meskipun intrinsiknya berkurang. Semakin seorang auditor mengabdi pada profesinya, pasti akan dapat melakukan penilaian dengan baik karena membawa nama auditor. Oleh karena itu, pengabdian pada profesi memiliki pengaruh dalam mengungkapkan kecurangan. Kemandirian berfokus untuk dapat mengambil keputusan sendiri. Kemandirian ini jelas mempengaruhi kemampuan mengungkapkan kecurangan karena jika ada campur tangan orang lain, maka hasil penilaian tidak murni. Keyakinan terhadap profesi berarti percaya pada sesama auditor yang akan menilai profesionalisme. Keyakinan terhadap profesi dapat mempengaruhi kemampuan mengungkapkan kecurangan karena para auditor profesional yang membantu menilai sehingga akan ada penilaian yang lebih baik. Hubungan dengan rekan seprofesi berarti mengarah pada suatu kelompok formal sesama profesi untuk menjunjung tinggi profesionalitas. Hubungan dengan rekan profesi ini mempengaruhi kemampuan mengungkapkan kecurangan karena sesama auditor akan saling mendukung untuk profesionalitas.

Kedelapan adalah etika auditor. Etika didefinisikan sebagai studi tentang prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur tindakan dan keputusan individu atau kelompok. Sementara etika pribadi bervariasi dari individu ke individu, pada setiap saat, kebanyakan orang dalam masyarakat dapat menyetujui apa yang dianggap perilaku etis dan tidak etis. Sebenarnya, masyarakat yang melalui undang-undang menentukan apa yang dianggap warga sebagai bentuk perilaku tidak etis yang lebih ekstrim (Whittington & Pany, 2003 : 57). Auditor diharapkan memegang teguh etika profesi yang sudah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), agar situasi persaingan tidak sehat dapat dihindarkan. Ada asumsi yang menyatakan bahwa auditor selalu bertindak sebagai agen ekonomi rasional. Namun, auditor sering mendapati diri mereka berada dalam situasi di mana ada konflik antara kepentingan ekonomi mereka sendiri dan apa prinsip moral yang harus dilakukan. Di Indonesia, etika akuntan menjadi isu yang sangat menarik. Hal ini seiring dengan terjadinya beberapa pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan, baik akuntan independen, akuntan intern perusahaan maupun akuntan pemerintah. Etika profesi memengaruhi pertimbangan tingkat materialitas karena tanpa etika profesi, auditor tentu tidak dapat melakukan pertimbangan tingkat materialitas dengan benar dimana hasilnya dapat digunakan untuk proses pembuatan keputusan oleh para pelaku bisnis. Ada beberapa kasus yang menyebutkan tidak sedikit akuntan melakukan kecurangan dalam memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan. Hal ini biasanya disebabkan oleh adanya tekanan psikologis yang diterima akuntan dari perusahaan yang tidak akan menggunakan jasanya kembali di periode yang akan datang, bila akuntan tidak memberikan pendapat yang positif atas laporan keuangan yang diperiksanya saat ini. Contoh kasus yang terjadi adalah kasus yang menimpa 10 (sepuluh) KAP yang melakukan pelanggaran saat mengaudit bank-bank yang dilikuidasi tahun 1998 (www.hukumonline.com). Contoh lainnya adalah pada tahun 2000 banyak bank yang dinyatakan opini wajar tanpa pengecualian oleh akuntan publik atas audit laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Perbankan Indonesia ternyata sebagian besar kondisi bank itu tidak sehat. Kasus-kasus ini menunjukkan kurangnya etika yang dimiliki auditor dalam mengungkapkan kecurangan*.*

Dalam konteks skandal keuangan yang dipaparkan di atas, memunculkan pertanyaan apakah proses rekayasa tersebut mampu dideteksi oleh auditor yang mengaudit laporan keuangan tersebut atau sebenarnya telah terdeteksi namun auditor justru ikut mengamankan praktik kejahatan tersebut. Jika yang terjadi adalah auditor ikut mengamankan praktik rekayasa tersebut, maka inti permasalahannya adalah kemampuan auditor dalam mengungkapkan *fraud*. Kecurangan atau *fraud* semakin marak terjadi dengan berbagai cara yang terus berkembang sehingga kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan perlu untuk terus ditingkatkan. Sehingga kasus-kasus skandal akuntansi dalam tahun-tahun belakangan ini memberikan bukti lebih jauh tentang kegagalan audit membawa akibat serius bagi masyarakat (Koroy, 2009). Menurut Arens et al. (2014 : 398) ada 3 komponen utama yang menyebabkan orang melakukan kecurangan, menipulasi, korupsi dan sebangsanya (perilaku tidak etis), yaitu *incentives/ pressures*; *opportunities*; dan *attitudes/ rationalization*. Ketiga hal tersebut dapat dihindari dengan meningkatkan moral, akhlak, etika, perilaku, dan lain sebagainya, karena kita percaya bahwa tindakan yang bermoral akan memberikan implikasi terhadap kepercayaan publik (*public trust*).

Agar laporan keuangan terbebas dari *fraud* maka dari itu diperlukan jasa pihak ketiga dalam hal ini adalah auditor. sehingga keputusan yang diambil oleh para pengguna laporan keuangan terutama pihak luar perusahaan seperti kreditor, investor, masyarakat, pemerintah dan pihak – pihak luar yang berkepentingan terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan tepat dan tidak sesat (Hutabarat, 2015). Untuk dapat mempertahankan kepercayaan dari klien dan dari para pemakai laporan keuangan lainnya, auditor dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai. Menurut *Statement of Financial Accounting* *Concept* (SFAC) No.2, menyatakan bahwa relevansi dan reliabilitas adalah dua kualitas utama yang membuat informasi akuntansi berguna untuk pembuatan keputusan. Apabila ingin mencapai kualitas relevan dan reliabel maka laporan keuangan perlu diaudit oleh auditor untuk memberikan jaminan kepada pemakai bahwa laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.

Menurut (Sulistyowati, 2014) dalam “Pengaruh Pengalaman, Kompetensi, Independensi dan Profesionalisme Terhadap Pendeteksian *Fraud*”, variabel pengalaman dan kompetensi yang bepengaruh terhadap pendeteksian kecurangan, sementara variabel independensi tidak memiliki pengaruh terhadap pendeteksian kecurangan, tetapi menurut Carolita & Rahardjo (2012) dalam “Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Objektifitas, Integritas, Kompetensi dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Hasil Audit”, variabel pengalaman kerja, objektifitas, integritas, dan komitmen memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit. Sedangkan variabel independensi dan kompetensi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas, Namun menurut Badjuri (2012) dalam “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Pemeriksaan Audit Sektor Publik”, variabel Pengalaman, Independensi dan Objektifitas tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil audit, sedangkan variabel integritas berpengaruh terhadap kualitas hasil audit.

Dari gap riset yang ada, terlihat bahwa adanya pro dan kontra terhadap hasil penelitian. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengetahui apakah hasil penelitian yang akan datang akan sama atau berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan objek penelitian yaitu para auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP). Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“PENGARUH PENGALAMAN, KOMPETENSI, INDEPENDENSI, DAN INTEGRITAS AUDITOR TERHADAP KEMAMPUAN MENGUNGKAPKAN *FRAUD* PADA KAP JAKARTA”**.

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengalaman auditor memengaruhi kemampuan mengungkapkan *fraud*?
2. Apakah kompetensi auditor memengaruhi kemampuan mengungkapkan *fraud*?
3. Apakah independensi auditor memengaruhi kemampuan mengungkapkan *fraud*?
4. Apakah integritas auditor memengaruhi kemampuan mengungkapkan *fraud*?
5. Apakah objektifitas auditor memengaruhi kemampuan mengungkapkan *fraud*?
6. Apakah pengetahuan auditor memengaruhi kemampuan mengungkapkan *fraud*?
7. Apakah profesionalisme auditor memengaruhi kemampuan mengungkapkan *fraud*?
8. Apakah etika auditor memengaruhi kemampuan mengungkapkan *fraud*?
9. **Batasan Masalah**

Kemampuan mengungkapkan *fraud* ini dukung oleh pengaruh pengalaman, kompetensi, independensi dan integritas auditor. Untuk mengarahkan penelitian agar tidak menyimpang dari permasalahan pokok yang akan dibahas, maka peneliti melakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengalaman auditor memengaruhi kemampuan mengungkapkan *fraud*?
2. Apakah kompetensi auditor memengaruhi kemampuan mengungkapkan *fraud*?
3. Apakah independensi auditor memengaruhi kemampuan mengungkapkan *fraud*?
4. Apakah integritas auditor memengaruhi kemampuan mengungkapkan *fraud*?
5. **Batasan Penelitian**

Menyadari adanya keterbatasan kemampuan biaya dan waktu penelitian serta untuk lebih membuat fokus penelitian ini, peneliti memberi batasan-batasan penelitian sebagai berikut:

1. Objek penelitian adalah Kantor Akuntan Publik yang ada di Jakarta.
2. Subjek penelitian adalah auditor-auditor Kantor Akuntan Publik yang ada di Jakarta.
3. Variabel independen yang diteliti adalah pengalaman, kompetensi, independensi dan integritas auditor.
4. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan penelitian yang ditetapkan penulis, maka rumusan masalahnya adalah “apakah pengalaman, kompetensi, independensi dan integritas auditor dapat mempengaruhi kemampuan mengungkapkan *fraud*”.

1. **Tujuan Penelitian**

 Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang:

1. Pengaruh pengalaman auditor terhadap kemampuan mengungkapkan *fraud*
2. Pengaruh kompetensi auditor terhadap kemampuan mengungkapkan *fraud*.
3. Pengaruh independensi auditor terhadap kemampuan mengungkapkan *fraud.*
4. Pengaruh integritas auditor terhadap kemampuan mengungkapkan *fraud*.
5. **Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Penulis

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat kelulusan dari Kwik Kian Gie School of Business, dan sekaligus untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengalaman kerja, kompetensi, independensi, integritas auditor, laporan keungan dan *fraud.*

1. Perusahaan

Bagi perusahaan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk membuat kebijakan dalam mekanisme perusahaan.

1. Kantor Akuntan Publik

Diharapkan dapat membantu untuk mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan para auditornya dalam mengungkapkan *fraud*.

1. Pembaca

Bagi pembaca diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan atas pengaruh pengalaman kerja, kompetensi, independensi dan integritas auditor terhadap kemampuan menungkapkan *fraud*.

1. Penelitian Lanjutan

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.